

MAKALAH
AI-QUR'AN DAN PENGANTAR SUNNAH

Disusun untuk Memenuhi Tugas Terstruktur Mata Kuliah Ushul Fiqh

Dosen Pengampu: Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin, M.Ag.



Disusun oleh:

Fahra Siti Al Khumaira	2530311080
Rafa Erlansyah Putra	2530311069
Syahrul Abdul Latif	2530311085

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

TAHUN 2026/2027

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah yang berjudul *Al-Qur'an dan Pengantar Sunnah* ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., pembawa risalah sekaligus penjelas utama ayat-ayat Allah melalui sunnahnya, yang menjadi teladan bagi kita dalam memahami syariat Islam.

Makalah ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dua sumber hukum utama dalam kajian Ushul Fiqh. Pembahasan di dalamnya mencakup bagaimana Al-Qur'an menjadi fondasi dasar hukum Islam dan bagaimana Sunnah berfungsi sebagai penjelas (bayan), penguat, serta penegas hukum yang tidak disebutkan secara tekstual dalam Al-Qur'an. Pemahaman yang mendalam mengenai kedua sumber ini sangat krusial bagi mahasiswa agar mampu memahami metode pengambilan hukum (*istinbat al-ahkam*) secara tepat dan ilmiah.

Dalam penyusunan makalah ini, penulis berupaya menyajikan materi secara sistematis dan mudah dipahami, dengan tetap berlandaskan pada literatur Ushul Fiqh yang dapat dipertanggungjawabkan. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi kedalaman isi maupun teknis penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca mengenai peran vital Al-Qur'an dan Sunnah dalam perkembangan hukum Islam.

Cirebon, 5 April 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan.....	1
BAB II PEMBAHASAN.....	3
A. Karakteristik Hukum (Qath'i dan Zanni).....	3
B. Pengertian dan Kedudukan Sunnah.....	5
C. Fungsi Bayan.....	8
BAB III PENUTUP.....	12
A. Kesimpulan.....	12
B. Saran.....	12
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan dua fondasi utama yang tidak terpisahkan dalam bangunan hukum Islam. Al-Qur'an sebagai kalamullah memberikan prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal dan abadi, sementara Sunnah hadir sebagai penjelas (bayan) sekaligus aplikasi praktis dari nilai-nilai tersebut dalam kehidupan Nabi Muhammad saw.. Dalam kajian Ushul Fiqh, pemahaman terhadap kedudukan dan fungsi keduanya sangat krusial untuk memahami bagaimana hukum Islam diistinbatkan secara ilmiah.

Selain memahami sumbernya, seorang penuntut ilmu juga harus memahami karakteristik dalil yang terkandung di dalamnya, yaitu sifat qath'i yang bersifat pasti dan zanni yang membuka ruang interpretasi. Ketidakpahaman terhadap perbedaan karakteristik ini sering kali memicu kerancuan dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk menguraikan keterkaitan erat antara Al-Qur'an dan Sunnah serta bagaimana karakteristik dalil memengaruhi fleksibilitas hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan karakteristik hukum qath'i dan zanni dalam Islam?
2. Bagaimana pengertian dan kedudukan Sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an?
3. Apa saja fungsi-fungsi bayan (penjelasan) Sunnah terhadap ayat-ayat Al-Qur'an?

C. Tujuan

1. Untuk menjelaskan perbedaan mendasar antara dalil yang bersifat qath'i (pasti) dan zanni (relatif/interpretatif).

2. Untuk memahami posisi Sunnah dalam struktur hukum Islam serta berbagai bentuknya (qauliyah, fi'liyah, taqririyah).
3. Untuk menguraikan peran vital Sunnah dalam menjelaskan Al-Qur'an melalui berbagai fungsi bayan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Karakteristik Hukum (Qath'i dan Zanni)

Dalam hukum Islam, penetapan suatu hukum tidak lepas dari dalil yang menjadi dasarnya, seperti Al-Qur'an, hadis, maupun hasil ijtihad para ulama. Namun, tidak semua dalil memiliki tingkat kepastian yang sama. Ada dalil yang maknanya sangat jelas sehingga tidak menimbulkan perbedaan pendapat, tetapi ada juga dalil yang masih memungkinkan berbagai penafsiran. Oleh karena itu, para ulama membagi karakteristik dalil hukum menjadi dua, yaitu qath'i dan zanni. Pembagian ini penting untuk memahami mengapa dalam sebagian masalah agama ada yang disepakati bersama, sementara pada masalah lain bisa muncul perbedaan pendapat di antara ulama.

1. Qath'i

Qath'i adalah dalil atau ketentuan hukum yang memiliki makna pasti, jelas, dan tidak menimbulkan keraguan. Artinya, isi hukum tersebut sudah sangat tegas sehingga hampir tidak ada kemungkinan untuk ditafsirkan dengan makna lain. Karena kejelasan maknanya, para ulama pada umumnya memiliki kesepakatan yang sama dalam menetapkan hukumnya.

Dalil qath'i biasanya berasal dari ayat Al-Qur'an atau hadis yang lafaz dan maknanya sangat jelas. Ketika suatu ayat atau hadis menyampaikan perintah atau larangan secara langsung dan tidak memiliki makna ganda, maka dalil tersebut termasuk qath'i. Oleh karena itu, hukum yang diambil dari dalil ini bersifat kuat dan tidak dapat diubah atau diperdebatkan.

Contoh yang sering disebut adalah kewajiban salat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, kewajiban zakat, serta larangan zina dan mencuri. Ketentuan-ketentuan tersebut sudah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kewajibannya atau larangannya. Selain itu, hukum qath'i juga biasanya berkaitan dengan pokok-pokok ajaran Islam yang menjadi dasar kehidupan seorang muslim. Karena sifatnya yang pasti, hukum ini

berlaku secara umum bagi seluruh umat Islam dan tidak berubah meskipun waktu dan tempat berbeda.

Beberapa ciri utama hukum qath'i antara lain:

- 1) Maknanya jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan keraguan.
- 2) Tidak membuka peluang penafsiran yang berbeda.
- 3) Para ulama pada umumnya sepakat terhadap hukumnya.
- 4) Dasarnya berasal dari dalil yang sangat kuat.
- 5) Biasanya berkaitan dengan hal-hal pokok dalam ajaran Islam.

Dengan demikian, hukum qath'i dapat dikatakan sebagai hukum yang memiliki tingkat kepastian paling tinggi dalam Islam.

2. Zanni

Berbeda dengan qath'i, zanni adalah dalil atau ketentuan hukum yang tingkat kepastiannya tidak sepenuhnya mutlak. Artinya, makna yang terkandung di dalamnya masih memungkinkan adanya penafsiran yang berbeda. Karena itu, para ulama dapat memiliki pandangan yang tidak sama dalam memahami atau menetapkan hukum dari dalil tersebut.

Dalil zanni biasanya muncul karena beberapa faktor. Salah satunya adalah lafaz dalam ayat atau hadis yang memiliki lebih dari satu kemungkinan makna. Selain itu, perbedaan juga bisa muncul karena metode penafsiran yang digunakan oleh para ulama tidak selalu sama. Ada ulama yang lebih menekankan pada makna bahasa, ada yang melihat konteks turunnya ayat atau hadis, dan ada pula yang mempertimbangkan kondisi masyarakat.

Faktor lain yang menyebabkan suatu dalil bersifat zanni adalah perbedaan dalam menilai kekuatan hadis. Sebagian ulama mungkin menilai sebuah hadis kuat dan dapat dijadikan dasar hukum, sementara ulama lain menilai hadis tersebut kurang kuat sehingga tidak dijadikan pegangan utama.

Karena adanya perbedaan cara memahami dan menilai dalil, maka muncullah berbagai perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Misalnya perbedaan tentang cara mengangkat tangan saat salat, jumlah takbir dalam salat Id, atau beberapa aturan dalam bidang muamalah seperti transaksi dan kerja sama ekonomi. Perbedaan ini bukan

berarti salah, tetapi merupakan bagian dari proses ijtihad yang dilakukan oleh para ulama untuk mencari pemahaman yang paling tepat.

Ciri-ciri hukum zanni antara lain:

- 1) Maknanya tidak sepenuhnya tegas.
- 2) Masih membuka kemungkinan penafsiran yang berbeda.
- 3) Sering menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama.
- 4) Berkaitan dengan masalah cabang dalam fikih, bukan pokok ajaran.
- 5) Dapat berkembang sesuai dengan hasil ijtihad dan kondisi masyarakat.

Dalam praktiknya, hukum zanni menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi pemikiran dan ijtihad. Hal ini membuat hukum Islam tetap bisa menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan manusia yang terus berkembang. Karakteristik hukum qath'i dan zanni menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat dalil yang memiliki tingkat kepastian berbeda. Qath'i adalah hukum yang maknanya jelas dan pasti sehingga tidak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sementara itu, zanni adalah hukum yang maknanya tidak sepenuhnya pasti sehingga membuka peluang adanya berbagai penafsiran dan perbedaan pendapat.

Perbedaan ini sebenarnya menunjukkan keluasan ajaran Islam. Dalam hal-hal yang bersifat pokok, Islam memberikan aturan yang tegas dan tidak berubah. Namun dalam beberapa masalah lain, Islam memberi ruang bagi para ulama untuk melakukan ijtihad agar hukum tetap dapat menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan kehidupan manusia.

B. Pengertian dan Kedudukan Sunnah

1. Pengertian Sunnah

Sunnah merupakan salah satu sumber ajaran dalam Islam yang sangat penting setelah Al-Qur'an. Secara umum, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam menjalani kehidupan. Yang dimaksud dengan sunnah tidak hanya terbatas pada ucapan Nabi saja, tetapi juga mencakup perbuatan, sikap, serta persetujuan beliau terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh para sahabat.

Dalam kajian ilmu hadis dan usul fikih, para ulama menjelaskan bahwa sunnah mencerminkan bagaimana Nabi Muhammad SAW menjalankan ajaran Islam secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sunnah, umat Islam dapat mengetahui bagaimana cara Nabi memahami dan menerapkan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, sunnah tidak hanya berfungsi sebagai informasi sejarah tentang kehidupan Nabi, tetapi juga menjadi pedoman praktis yang dapat diikuti oleh umat Islam dari generasi ke generasi.

Para ulama membagi sunnah menjadi beberapa bentuk berdasarkan cara penyampaiannya. Pertama adalah sunnah qauliyah, yaitu segala perkataan Nabi Muhammad SAW yang berisi penjelasan, nasihat, perintah, atau larangan yang berkaitan dengan ajaran Islam. Perkataan Nabi ini kemudian diriwayatkan oleh para sahabat dan dicatat dalam berbagai kitab hadis sehingga dapat dipelajari oleh umat Islam hingga sekarang.

Kedua adalah sunnah fi'liyah, yaitu segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian dilihat, diperhatikan, dan diteladani oleh para sahabat. Contohnya adalah cara Nabi melaksanakan salat, cara berpuasa, cara menunaikan ibadah haji, serta berbagai perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari seperti bermuamalah dengan orang lain, bersikap jujur, dan menjaga amanah.

Ketiga adalah sunnah taqririyah, yaitu sikap persetujuan Nabi terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Persetujuan ini dapat berupa diamnya Nabi ketika melihat suatu perbuatan atau adanya tanda bahwa Nabi tidak melarang tindakan tersebut. Sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut diperbolehkan dalam Islam.

Dengan adanya berbagai bentuk sunnah tersebut, umat Islam dapat memahami ajaran Islam secara lebih lengkap. Hal ini karena Al-Qur'an sebagai kitab suci sering menyampaikan ajaran secara garis besar, sedangkan sunnah memberikan contoh nyata tentang bagaimana ajaran tersebut dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, sunnah memiliki peran yang sangat besar dalam membantu umat Islam memahami maksud dari ajaran Al-Qur'an secara lebih mendalam. Selain itu, sunnah juga menjadi sarana untuk mengenal kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi umat manusia. Melalui sunnah, umat Islam dapat mempelajari bagaimana sikap Nabi dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan, seperti dalam keluarga, dalam masyarakat, maupun dalam memimpin umat.

2. Kedudukan Sunnah

Dalam ajaran Islam, sunnah memiliki kedudukan yang sangat penting. Sunnah menempati posisi sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Hal ini berarti bahwa setelah Al-Qur'an, sunnah menjadi rujukan utama dalam menentukan dan memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam. Kedudukan sunnah sebagai sumber hukum didasarkan pada kenyataan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan wahyu. Oleh karena itu, segala ajaran yang disampaikan oleh Nabi, baik melalui perkataan maupun perbuatannya, memiliki nilai penting dalam menjelaskan maksud dari ajaran Islam.

Sunnah memiliki beberapa fungsi penting dalam hubungannya dengan Al-Qur'an. Pertama, sunnah berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan suatu ibadah atau aturan, tetapi tidak menjelaskan secara rinci bagaimana cara melaksanakannya. Dalam hal ini, sunnah memberikan penjelasan yang lebih lengkap. Contohnya adalah perintah untuk mendirikan salat. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan salat, tetapi tata cara pelaksanaannya seperti jumlah rakaat, gerakan, serta bacaan dalam salat dijelaskan melalui sunnah Nabi Muhammad SAW.

Kedua, sunnah berfungsi memperkuat dan menegaskan hukum yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam beberapa kasus, sunnah menegaskan kembali perintah atau larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an sehingga umat Islam semakin memahami pentingnya menjalankan hukum tersebut.

Ketiga, sunnah juga dapat menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an. Dalam kehidupan manusia terdapat banyak persoalan yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam situasi seperti ini, sunnah memberikan petunjuk yang dapat dijadikan dasar oleh para ulama dalam menetapkan hukum melalui proses ijtihad.

Selain sebagai sumber hukum, sunnah juga memiliki kedudukan sebagai teladan dalam kehidupan. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang memiliki akhlak mulia, sehingga segala sikap dan perilakunya menjadi contoh bagi umat Islam. Dengan mengikuti sunnah Nabi, umat Islam tidak hanya menjalankan ibadah dengan benar, tetapi juga dapat membentuk karakter dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Kedudukan sunnah yang penting ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an saja, tetapi juga dari praktik kehidupan Nabi Muhammad SAW yang menjadi penjelas dan penerapannya. Oleh karena itu, memahami sunnah menjadi hal yang sangat penting agar umat Islam dapat menjalankan ajaran agama secara lebih benar dan menyeluruh.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan beliau terhadap suatu tindakan. Sunnah menjadi pedoman penting bagi umat Islam karena melalui sunnah kita dapat memahami bagaimana ajaran Islam dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukan sunnah dalam Islam sangat tinggi karena menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah berfungsi menjelaskan, memperkuat, serta melengkapi ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Selain itu, sunnah juga menjadi teladan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan dengan mencontoh akhlak dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Dengan memahami dan mengikuti sunnah, umat Islam dapat menjalankan ajaran agama dengan lebih baik dan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah.

C. Fungsi Bayan

Dalam kajian hukum Islam, istilah bayan memiliki arti penjelasan atau keterangan yang membuat sesuatu menjadi lebih jelas. Yang dimaksud dengan bayan dalam pembahasan ini adalah penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sunnah terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Penjelasan tersebut bertujuan agar umat Islam dapat memahami maksud ayat-ayat Al-Qur'an dengan benar dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memang memuat berbagai ajaran, hukum, dan pedoman hidup. Namun, dalam banyak ayat, penjelasan yang diberikan masih bersifat umum atau garis besar. Hal ini bukan berarti ajaran dalam Al-Qur'an tidak lengkap, tetapi karena sebagian penjelasan sengaja diberikan melalui Nabi Muhammad SAW agar umat Islam dapat melihat secara langsung bagaimana ajaran tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata.

Di sinilah fungsi sunnah menjadi sangat penting, yaitu untuk menjelaskan, memperjelas, dan memberikan contoh nyata dari ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Penjelasan yang diberikan oleh sunnah inilah yang disebut sebagai bayan. Dengan adanya bayan, umat Islam tidak hanya mengetahui perintah atau larangan secara teori, tetapi juga memahami cara melaksanakannya secara praktis. Para ulama dalam ilmu usul fikih menjelaskan bahwa fungsi bayan dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk. Pembagian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana sunnah menjelaskan Al-Qur'an dalam berbagai cara. Secara umum, fungsi bayan dibagi menjadi bayan tafsir, bayan taqirir, bayan tasyri', dan bayan takhshish.

1. Bayan Tafsir

Bayan tafsir adalah penjelasan sunnah terhadap ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum atau belum dijelaskan secara rinci. Dalam hal ini, sunnah memberikan keterangan yang lebih jelas mengenai maksud ayat tersebut sehingga umat Islam dapat memahami dan melaksanakannya dengan benar. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan suatu ibadah atau aturan, tetapi tidak menjelaskan secara detail bagaimana cara melaksanakannya. Oleh karena itu, sunnah Nabi menjadi penjelas yang memberikan contoh nyata kepada umat Islam.

Contoh yang paling jelas adalah perintah melaksanakan salat. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk mendirikan salat. Namun, Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci tentang jumlah rakaat dalam setiap salat, bacaan-bacaan yang harus dibaca, maupun gerakan-gerakan yang dilakukan dalam salat. Semua penjelasan tersebut diketahui melalui sunnah Nabi Muhammad SAW yang kemudian diajarkan kepada para sahabat dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Contoh lain adalah pelaksanaan ibadah haji. Al-Qur'an memerintahkan umat Islam yang mampu untuk melaksanakan haji, tetapi tata cara pelaksanaannya seperti thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan berbagai rangkaian ibadah lainnya dijelaskan melalui sunnah Nabi.

Dengan adanya bayan tafsir, umat Islam dapat memahami bahwa sunnah berperan sebagai penjelas yang membuat ajaran dalam Al-Qur'an menjadi lebih mudah dipahami dan dilaksanakan.

2. Bayan Taqrir

Bayan taqrir adalah fungsi sunnah yang memperkuat atau menegaskan hukum yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini, sunnah tidak memberikan hukum yang baru, tetapi menegaskan kembali ajaran yang sudah ada dalam Al-Qur'an agar umat Islam semakin memahami pentingnya hukum tersebut. Melalui perkataan, tindakan, dan sikap Nabi Muhammad SAW, hukum yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an menjadi semakin jelas dan memiliki contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai contoh, Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik kepada orang tua. Perintah tersebut kemudian ditegaskan kembali melalui berbagai ajaran Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan betapa pentingnya menghormati dan menyayangi orang tua. Nabi juga memberikan contoh langsung melalui sikapnya yang penuh kasih sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Contoh lainnya adalah larangan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, seperti menipu atau berbuat zalim. Al-Qur'an telah melarang perbuatan tersebut, dan sunnah Nabi memperkuat larangan itu melalui berbagai nasihat serta contoh perilaku Nabi yang selalu menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.

Dengan adanya bayan taqrir, hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an menjadi semakin kuat dan lebih mudah dipahami oleh umat Islam.

3. Bayan Tasyri'

Bayan tasyri' adalah fungsi sunnah yang menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini, sunnah memberikan aturan tambahan yang kemudian menjadi bagian dari hukum Islam. Dalam kehidupan manusia terdapat banyak persoalan yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, sunnah memberikan pedoman tambahan yang membantu umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Melalui bayan tasyri', Nabi Muhammad SAW memberikan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan ibadah maupun kehidupan sosial. Aturan tersebut kemudian dijadikan dasar oleh para ulama dalam menetapkan hukum Islam. Fungsi ini menunjukkan bahwa sunnah tidak hanya menjelaskan Al-Qur'an, tetapi juga memberikan pedoman baru yang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dengan demikian, hukum Islam menjadi lebih lengkap dan dapat menjawab berbagai persoalan kehidupan.

4. Bayan Takhshish

Bayan takhshish adalah fungsi sunnah yang membatasi atau mengkhususkan makna suatu ayat yang bersifat umum dalam Al-Qur'an. Artinya, ayat yang awalnya memiliki makna luas dijelaskan oleh sunnah sehingga penerapannya menjadi lebih spesifik. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an menggunakan kata-kata yang bersifat umum sehingga dapat mencakup banyak keadaan. Melalui sunnah, Nabi memberikan penjelasan mengenai batasan atau kondisi tertentu yang berkaitan dengan ayat tersebut.

Dengan adanya bayan takhshish, umat Islam dapat memahami bahwa tidak semua hukum yang disebutkan secara umum berlaku dalam semua keadaan. Ada kondisi tertentu yang membuat penerapan hukum tersebut menjadi lebih khusus atau terbatas. Fungsi ini membantu umat Islam untuk memahami ajaran Al-Qur'an secara lebih tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bayan adalah penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sunnah terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Fungsi bayan sangat penting karena membantu umat Islam memahami maksud dari ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an serta memberikan contoh nyata tentang bagaimana ajaran tersebut diterapkan dalam kehidupan. Bentuk-bentuk fungsi bayan antara lain bayan tafsir, bayan taqirir, bayan tasyri', dan bayan takhshish. Melalui berbagai bentuk bayan tersebut, sunnah berperan dalam menjelaskan, memperkuat, melengkapi, serta memberikan batasan terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Dengan memahami fungsi bayan, umat Islam dapat melihat bahwa Al-Qur'an dan sunnah memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Al-Qur'an memberikan dasar ajaran Islam, sedangkan sunnah memberikan penjelasan dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, keduanya tidak dapat dipisahkan dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Karakteristik Hukum:** Hukum Islam memiliki dua karakteristik utama berdasarkan tingkat kepastian dalilnya, yaitu *Qath'i* dan *Zanni*. *Qath'i* merupakan ketentuan mutlak yang maknanya tegas dan tidak membuka ruang perbedaan pendapat, biasanya berkaitan dengan pokok ajaran. Sementara *Zanni* adalah ketentuan yang maknanya memungkinkan penafsiran beragam, sehingga memunculkan ijtihad dan perbedaan pandangan di kalangan ulama dalam masalah cabang (fikih).
2. **Pengertian dan Kedudukan Sunnah:** Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan (*taqrir*) Nabi Muhammad SAW. Kedudukannya dalam Islam sangat fundamental, yakni sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yang berfungsi sebagai pedoman praktis sekaligus teladan bagi umat Islam.
3. **Fungsi Bayan:** Sunnah menjalankan fungsi *Bayan* atau penjelasan terhadap Al-Qur'an. Fungsi ini terbagi menjadi empat, yaitu *Bayan Tafsir* (menjelaskan ayat umum), *Bayan Taqrir* (memperkuat hukum yang ada), *Bayan Tasyri'* (menetapkan hukum baru yang tidak ada di Al-Qur'an), dan *Bayan Takhsish* (mengkhususkan makna yang bersifat umum).

B. Saran

Sehubungan dengan materi yang telah dibahas, penulis memberikan beberapa saran:

1. **Memahami Perbedaan:** Umat Islam diharapkan dapat memahami perbedaan antara hukum *Qath'i* dan *Zanni* agar dapat bersikap bijaksana dalam menyikapi perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) di kalangan ulama, terutama pada masalah-masalah cabang.

2. **Menjadikan Sunnah sebagai Pedoman:** Hendaknya kita tidak hanya mempelajari Sunnah secara teori, tetapi juga menjadikannya sebagai standar perilaku dalam kehidupan sehari-hari guna menyempurnakan pemahaman kita terhadap nilai-nilai Al-Qur'an.
3. **Peningkatan Studi Literatur:** Mengingat luasnya kajian Ushul Fiqh, disarankan bagi pembaca untuk terus memperdalam pemahaman mengenai fungsi Sunnah melalui literatur-literatur klasik maupun kontemporer agar mendapatkan pemahaman hukum yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Miftahul. 2013. *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media.

Effendi, Satria. 2017. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.

Khallaf, Abdul Wahhab. 2002. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Dar al-Kuwaitiyyah.

Misbahuddin. 2013. *Ushul Fiqh I*. Makassar: Alauddin University Press.

Syafe'i, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Kencana.